



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Kaharuddin, Tempat/Tanggal Lahir: Bottoulu / 31 Desember 1969, Agama Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Talagae, Desa Maccile, Kecamatan  
Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Selanjutnya disebut sebagai

.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar Permohonan Pencabutan tertanggal 30 Juli 2023 yang diajukan secara lisan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 23 Juli 2024, dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Wns;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan Pemohon secara lisan dengan alasan ingin mengganti pokok permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan yang diajukan pihak pemohon (perkara aquo) bersifat *voluntair* yang tidak ada sengketa dalam perkara aquo dan dapat dicabut oleh pihak pemohon dengan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, dan pencabutan permohonan diajukan secara lisan oleh pihak Pemohon dalam persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim pencabutan permohonan yang diajukan pihak Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Wns tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon untuk mencabut permohonan yang terdaftar dalam register perkara permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Wns;
2. Menyatakan permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Wns sah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Syarifuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Syarifuddin, S.H.

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

## Perincian Biaya :

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Biaya pendaftaran .....              | Rp 30.000,00.  |
| Biaya Proses/ATK .....               | Rp 50.000,00.  |
| PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon | Rp 10.000,00.  |
| Redaksi .....                        | Rp 10.000,00.  |
| Materai .....                        | Rp 10.000,00.+ |
| Jumlah .....                         | Rp 110.000,00. |

(seratus sepuluh ribu rupiah)